



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA UMUM PENGURUS NASIONAL
PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA
NOMOR: 002/SK-KOMSAT/KETUM/PPPI/11/2019**

**TENTANG
SUSUNAN PENGURUS
PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA
KOMISARIAT WILAYAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE 2019-2022**

**KETUA UMUM
PENGURUS NASIONAL PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA**

- Menimbang :
- a bahwa untuk meningkatkan peran dan mengembangkan profesi perencana yang unggul, visioner, dan berintegritas di seluruh Indonesia baik pusat maupun daerah, perlu dibentuk organisasi profesi yang mewadahi para pemangku jabatan fungsional perencana dalam Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia;
 - b bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dinyatakan di dalam pasal 5 Anggaran Dasar Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia, melalui pengembangan ide-ide dan gagasan pada organisasi tersebut, perlu dibentuk kepengurusan organisasi ditingkat Wilayah;
 - c bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Daerah yang dituangkan dalam Berita Acara pada hari Kamis tanggal Lima belas bulan Agustus tahun Dua ribu sembilan belas di ruang rapat Gedung Radyo Suyoso Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah dibentuk Susunan Pengurus Komisariat Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - d bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Nasional Khusus AP2I 2019 di Jakarta tanggal 12 November 2019 telah disepakati dan ditetapkan perubahan Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia menjadi Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia;
 - e bahwa untuk maksud tersebut pada butir a, b, c dan d di atas perlu ditetapkan Keputusan Pengurus Nasional Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia tentang Susunan Pengurus Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia Komisariat Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2019-2022.
- Mengingat :
- a. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - b. Undang – Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - d. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil;



PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA

Sekretariat Pengurus Nasional : Jl. Proklamasi No. 70 Jakarta Pusat 10320
Telp (021) 3911627, Fax (021) 3911626

PPPI

- e. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia tahun 2019-2021;
- f. Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Nasional Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia Nomor: 001/KETUM/PPPI/11/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia periode 2019-2021.
- Memperhatikan : Surat Ketua AP2I Komisariat Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 06/AP2I-DIY/2019 tanggal 20 September 2019 Perihal Laporan Hasil Raker dan Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua AP2I Komisariat Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2019-2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA UMUM PENGURUS NASIONAL PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA TENTANG SUSUNAN PENGURUS PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA KOMISARIAT WILAYAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE 2019-2022.**
- Kesatu : Mengangkat dan menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai Pengurus Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia Komisariat Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2019-2022.
- Kedua : Menugaskan kepada nama-nama tersebut pada butir Kesatu diatas untuk menyiapkan, menetapkan kebijakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan, monitoring serta evaluasi sesuai tugas dan fungsinya sebagaimana ditetapkan melalui surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Nasional Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia: 001/SK/Ketum/PPPI/11/2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia;
- Ketiga : Bagi Pengurus Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia Komisariat Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2019-2022 yang nama-namanya tercantum pada Lampiran I dalam Surat Keputusan ini, apabila diberhentikan dan atau pensiun dari Pegawai Negeri Sipil, maka wajib mengundurkan diri atau diberhentikan secara hormat dari Kepengurusan Pengurus Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia Komisariat Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Ketua Umum selambat-lambatnya 30 hari sejak diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal November 2019

Ketua Umum

Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP



Lampiran I. Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Nasional
PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA
Nomor: 002/SK-
KOMSAT/KETUM/PPPI/11/2019

SUSUNAN PENGURUS PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA KOMISARIAT WILAYAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE 2019-2022

Penasehat	:	Kepala Bappeda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Badan Pengawas	:	
Ketua	:	Sekretaris Bappeda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Anggota	:	Kepala Bidang Perencanaan Bappeda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Badan Pengurus	:	
Ketua	:	Imam Karyadi Aryanto, SIP., MPA.
Wakil Ketua	:	Aris Widiyanto, S.Sos.
Sekretaris	:	Imam Budidharma, S.T., M.Ec.Dev.
Bendahara	:	Sri Giyanti, SE., MT.
Ketua Bidang Pengembangan Organisasi	:	Fitri Janah, S.P.
Ketua Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	:	Ari Siswo Putro, S.Sos.
Ketua Bidang Kajian Perencanaan	:	Antarikso Trisno Bawono, S.T., M.T.
Ketua Bidang Informasi dan Humas	:	Dwi Sucihartini, S.E., M.Ec.
Koordinator dan Ketua Seksi	:	Diatur dalam Keputusan Ketua PPPI Komisariat Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal: November 2019

Ketua Umum

Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP.